

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 900/II.13/TAPD/PPAS/VIII/2023

NOMOR : 100.3.2/113/DPRD/VIII/2023

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2023

TENTANG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **H. HALIKINNOR, SH, MM**

Jabatan : Bupati Kotawaringin Timur

Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Sampit

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

2. a. Nama : **Dra. RINIE**

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur

Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Sampit

b. Nama : **H. RUDIANUR, S.Sos**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur

Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Sampit

c. Nama : **H. HAIRIS SALAMAD**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur

Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Sampit

sebagai Pimpinan DPRD, bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 yang meliputi rencana Penerimaan daerah Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Sampit, 15 Agustus 2023

PIMPINAN
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

selaku,
PIHAK PERTAMA



H. HALIKINNOR, SH, MM

selaku,
PIHAK KEDUA



Dra. RINIE
KETUA



H. RUDIANUR, S.Sos
WAKIL KETUA



H. HAIRIS SALAMAD
WAKIL KETUA